

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

2023

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 100 TAHUN 2023, 7 HLM

TENTANG UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kola Pemerintahan yang baik dan bersih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto perlu membentuk Unit Pengendali Gratifikasi, serta untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 928 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 25 (Dua Puluh Lima) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Periode 2023-2028.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Unit Pengendali Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Agustus 2023.
 - Lampiran : 3 Halaman.